

“JANJI” TUNJANGAN PENGHASILAN PEGAWAI SETAHUN PENUH, DPRD KOTA KUPANG MINTA PEMERINTAH KOTA KUPANG JANGAN PHP!



<https://sulsel.inews.id>

VICTORYNEWS.ID, KUPANG - Pemerintah Kota Kupang diingatkan untuk tidak menjadi Pemberi Harapan Palsu (PHP) dengan menghembuskan angin surga tentang janji pemberian Tunjangan Pendapatan/Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN) selama 12 bulan di Tahun Anggaran 2024. Disebut demikian karena, Pemkot menargetkan pemasukan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 sebesar Rp224 Miliar. Pada saat yang bersamaan, sebanyak Rp116 miliar atau 51% dari target PAD itu, digunakan untuk TPP ASN. Bagaimana jika PAD tidak sesuai target?

Intisari penegasan tersebut dikemukakan Ketua Komisi III DPRD Kota Kupang Adrianus Talli dan anggota Komisi I Yefta Sooai secara terpisah saat diwawancarai Victory News, Rabu (29/11/2023). Bagi Adrianus, TPP ASN bukan merupakan hak yang wajib diberikan. Dan sesuai regulasi, dapat diberikan jika ada kekuatan keuangan daerah dan juga persetujuan DPR. Tujuan diberikan adalah menunjang kinerja ASN. "Pertanyaannya, apakah target PAD terpenuhi?. Nah, anggaran untuk bayar TPP kan dari PAD dan ini berarti semuanya belum pasti. Sehingga, harusnya pemerintah realistis," ungkap Adrianus.

Untuk itu, Adrianus menyarankan agar Pemkot sebaiknya memberi pemahaman kepada ASN bahwa TPP bukan untuk 12 bulan. Namun 6 bulan saja, sambil melihat realisasi PAD. "Kalau realisasi (PAD) memungkinkan (target tercapai), maka bisa saja di perubahan anggaran ditambahkan. Sehingga tidak memberi harapan kepada ASN. Mereka bisa kecewa, misalnya nanti tidak bisa bayar 12 bulan. Pasti akan bertanya, kok sudah dianggarkan tapi belum dibayar. Ini akan jadi persoalan kedepannya," tegas Adrianus. Pertimbangan-pertimbangan seperti ini sudah disampaikan DPRD kepada

pemerintah saat membahas KUA PPAS APBD TA 2024 . "Jadi tinggal dipertimbangkan Pemkot. Semoga badan anggaran Pemkot mendiskusikan kembali dengan Pemkot," pungkasnya.

Sementara menurut Yefta Sooai, usulan anggaran untuk TPP ASN cukup signifikan. Karena awalnya, Pemkot hanya mengusulkan sebesar Rp75 miliar namun naik menjadi Rp116 miliar. Dengan usulan tersebut, kata Yefta, Pemerintah harus bekerja keras agar PAD yang ditargetkan Rp224 miliar, tercapai. "Artinya Pemkot perlu sadar bahwa 51% dari target PAD, akan dialokasikan untuk tunjangan. Jangan sampai ada kekecewaan ASN nanti," ujar Yefta. Karena itu, menurut Yefta, Pemkot perlu mencermati ulang dengan memberikan pemahaman secara transparan kepada ASN sehingga ketika target PAD tidak tercapai, maka ASN bisa memakluminya.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang Ade Manafe, dalam sidang saat membahas KUA PPAS APBD TA 2024 Jumat (24/11/2023) lalu mengatakan, TPP ASN dianggarkan untuk dibayarkan Januari hingga Desember 2024 dengan besaran anggaran Rp116 miliar. TPP ASN masuk dalam anggaran Belanja Pegawai dengan menggunakan PAD di tahun 2023 dan hanya mampu dibayarkan selama 8 bulan karena keterbatasan anggaran atau kemampuan keuangan daerah. Namun, untuk TA 2024, Pemkot menaikkannya menjadi 12 bulan.

Penjabat Wali Kota Kupang Geoirge Hadjoh menegaskan Pemkot berusaha untuk menaikkan PAD dari Rp178 miliar tahun 2022 menjadi Rp198 miliar pada 2023. Karena untuk membayar honor PTT selama satu tahun butuh dana sebesar Rp75 miliar.

Sumber berita:

1. <https://www.victorynews.id/kupang/33111040528/janji-tunjangan-penghasilan-pegawai-setahun-penuh-dprd-kota-kupang-minta-pemkot-jangan-php>, 30 November 2023;
2. <https://www.ntthits.com/humaniora/57710972422/2024-tpp-asn-kota-kupang-bakal-dibayarkan-12-bulan-dprd-tolong-di-pertimbangkan>, 24 November 2023.

Catatan:

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.¹ Belanja Daerah

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1, Ayat 14

disusun berdasarkan standar harga dan analisis standar belanja. Standar harga mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar tunjangan kinerja ASN pada Pemerintah Daerah. Standar harga untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan dan kewajaran. Standar tunjangan kinerja ASN pada Pemerintahan Daerah disusun dengan paling sedikit mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi Daerah, kelas jabatan dan kemampuan Keuangan Daerah yang bersangkutan. Analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.²

Belanja Daerah masih didominasi oleh belanja aparatur dan belanja operasional rutin dan dikelola dengan kurang efisien, serta tidak didukung dengan sumber daya manusia pengelola Keuangan Daerah yang memadai. Belanja Daerah masih dianggarkan relatif minimal dalam mendukung belanja yang berorientasi pada layanan infrastruktur publik sehingga tidak dapat secara optimal mendukung pencapaian *outcome* pembangunan Daerah dan pertumbuhan ekonomi Daerah. Selain itu, Belanja Daerah sering kali masih berjalan sendiri-sendiri dengan program dan kegiatan kecil-kecil yang tidak fokus sehingga pada akhirnya *output* dan *outcome* tidak memberikan dampak perbaikan yang signifikan bagi masyarakat, serta tidak terhubung dengan prioritas nasional dan arah kebijakan fiskal nasional. Untuk itu, diperlukan pengaturan dan penguatan disiplin Belanja Daerah dalam APBD. Perbaikan pengaturan tersebut dilakukan mulai dari penganggaran Belanja Daerah, simplifikasi dan sinkronisasi program prioritas Daerah dengan prioritas nasional, serta penyusunan Belanja Daerah yang didasarkan atas standar harga (belanja operasi dan tunjangan kinerja Daerah) dan analisis standar belanja. Selain itu, penguatan disiplin Belanja Daerah dilakukan dengan pengaturan alokasi Belanja Daerah, seperti kewajiban untuk memenuhi porsi tertentu atas jenis belanja tertentu, baik yang dimandatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan maupun dalam Undang-Undang ini, serta optimalisasi penggunaan SiLPA berbasis kinerja. Lebih lanjut, peningkatan kualitas Belanja Daerah juga dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan di Pemerintah Daerah dan penguatan aspek pengawasan. Untuk itu, Undang-Undang ini juga memandatkan adanya sertifikasi bagi aparatur pengelola keuangan di Pemerintah Daerah dan keterlibatan aparat pengawas intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk melakukan pengawasan intern atas rancangan APBD ataupun pelaksanaan atas APBD dan melakukan penguatan kapabilitas terhadap aparat pengawas intern Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini juga memberikan ruang bagi daerah-daerah tertentu yang mempunyai kapasitas fiskal memadai dan telah menyelenggarakan dengan baik segala

² *Ibid.* Pasal 143, Ayat 1, 2, 3, 4 dan 5

urusan wajib layanan dasar, untuk dapat membentuk Dana Abadi Daerah yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat yang bersifat lintas generasi.³

Yang dimaksud dengan belanja pegawai antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dan honorarium.⁴ Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD dan Pegawai ASN. Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵ Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.⁶ Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.⁷

³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

⁴ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 57

⁶ *Ibid.* Pasal 58, Ayat 1, 2 dan 3

⁷ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah